

PENETAPAN – PERSYARATAN MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
2024

481 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 481 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Dinas KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1192 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 147 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur : perolehan suara sah paling sedikit bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Sleman yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari keseluruhan jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 sejumlah 716.655 (tujuh ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh lima) suara adalah sejumlah 53.750 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) suara; Daftar perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 dan daftar pemilih tetap Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan

Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 480 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 476 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024.
 - Lampiran 2 halaman.